






BKPSDM
KOTA BANDA ACEH



Tahun 2023 - 2026

2023-2026

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN TGK ABU LAM U NO.7 TELP / FAX (0651) 33803 BANDA ACEH
Website: bkpsdm.bandaacehkota.go.id email: bkpsdm@bandaacehkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER /20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa setelah menetapkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
7. Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
8. Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDA ACEH


Teuku Syahlana Polem. S.Sos, M.Si
Perbina Utama Muda
NIP. 19690911 199003 1 006

KATA PENGANTAR


Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji sekaligus syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh telah dapat diselesaikan berdasarkan target waktu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 bertujuan untuk menetapkan indikator kinerja sehingga diperoleh informasi kinerja dan dapat diperoleh suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan. Informasi yang disajikan dalam IKU ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang telah disusun ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dapat tercapai.

kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Revisi IKU ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Banda Aceh,
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Banda Aceh


Teuku Syahluna Polem, S.Sos, M.Si
Pemoina Utama Muda
Nip. 19690911 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Indikator Kinerja Utama.....	2
C. Tujuan Indikator Kinerja Utama	2
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA BADANA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KOTA BANDA ACEH	4
BAB III PENUTUP.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Penyusunan IKU di lingkungan Pemerintah pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi dokumen Rencana Strategik, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama, tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh informasi kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Dokumen yang dibutuhkan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja
3. Penetapan Kinerja Utama
4. Penetapan Kinerja Tahunan
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
6. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

B. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Secara sederhana Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi.

Pemilih indikator kinerja utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikuatifikasi dan diukur

C. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Indikator Masukan (Input)

Indikator Masukan (Input) yaitu kegiatan dan sumber daya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran dana, SDM, Peralatan, Material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

b. Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran (Output) yaitu segala sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dan pelaksanaan kegiatan. Indikator ini dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

c. Indikator Hasil (Outcomes)

Indikator Hasil (Outcomes) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran, indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

d. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat (Benefit) yaitu tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal.

Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (Outcomes), misalnya peningkatan dan penurunan khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

e. Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak (Impact) yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, dan menggambarkan hasil makro tujuan Program/Kegiatan secara sektoral, regional maupun nasional. Indikator ini menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan dan tujuan kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, misalnya menyangkut persentase atau kualitas pelayanan aparatur yang lancar serta terlaksananya administrasi kepegawaian yang baik.


Indikator Kinerja Utama Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 NOMOR :

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH
 TAHUN 2023-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	2		3	4	6
1	Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	1 Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Hasil SKM	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur, Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi
			2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur

Banda Aceh,
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh



TEUKU SYAHLUNA POLEM. S.Sos. M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19690911 199003 1 006

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana.

Kami berharap semoga dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama ini dapat bermanfaat dalam menunjukkan ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.